



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4484);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati di Wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk perangkat desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
12. Kepala Urusan Tata Usaha BPD yang selanjutnya disingkat Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada dibawah koordinasi Carik Desa.
13. Staf Desa adalah pamong desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Carik Desa atau Kepala Bagian.
14. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan Pengisian Lowongan Pamong Desa.
15. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pengisian ditetapkan sebagai bakal calon Pamong Desa.
16. Calon adalah Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian, bagi kepala bagian dan/atau kaur TU BPD yang berhak mengikuti ujian seleksi/ tes tertulis dan bagi dukuh dengan pemilihan langsung.
17. Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan ujian seleksi/ tes tertulis calon kepala bagian dan kaur TU BPD.
18. Calon Dukuh Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah suara sah.
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengisian untuk mendapatkan bakal calon pamong desa.
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pengisian.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon berupa penyampain visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi pamong desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara.
24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik TPS.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
26. Pejabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
27. Aparat Pengawasan Daerah adalah aparat perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
28. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
29. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
CARIK DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Carik Desa

Pasal 2

- (1) Carik Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Desa lain dalam 1 (satu) kecamatan atau desa lain di luar kecamatan yang terdekat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan menjadi Carik Desa harus menyatakan kesanggupan untuk menjadi Carik Desa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pengisian Lowongan dan Pengangkatan Carik Desa

Pasal 3

- (1) Lurah Desa melaporkan akan adanya lowongan jabatan Carik Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Carik Desa.
- (2) Camat menyampaikan laporan akan adanya lowongan Carik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa disertai usulan Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan menjadi Carik Desa setelah meminta pertimbangan Lurah Desa.
- (3) Laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. keputusan pengangkatan pejabat lama;
 - b. surat pertimbangan dari Lurah Desa;
 - c. surat keputusan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Desa menyampaikan usulan Pegawai Negeri Sipil yang akan dicalonkan menjadi Carik Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Carik Desa bertugas pada instansi selain Kecamatan yang bersangkutan, Badan Kepegawaian Daerah memproses mutasi dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat memberikan bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas dan fungsi Carik Desa kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Carik Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Carik Desa setelah menerima surat pemberitahuan kesiapan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi Carik Desa dari Camat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Carik Desa paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan diri kepada Camat untuk melaksanakan tugas sebagai Carik Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Carik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan diri kepada Camat, maka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengeluarkan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) untuk Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Kedudukan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Unit Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa adalah Kecamatan dengan atasan langsung Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
- (2) Pembinaan kepegawaian dan penilaian atas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa dapat dimutasi setelah menjalankan jabatannya sebagai Carik Desa paling sedikit 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Dalam kedudukannya sebagai pamong desa, Lurah Desa menetapkan keputusan tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil menjadi Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Carik Desa diberikan penghasilan tetap berupa gaji berdasarkan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Carik Desa tidak diberikan penghasilan tetap sebagai pamong desa yang berasal dari APBD dan/atau tanah bengkok.
- (3) Carik Desa yang diangkat menjadi Carik Desa dapat diberikan penghasilan lain yang bersumber dari APBD dan/atau APBDesa menurut ketentuan perundang-undangan dan tunjangan jabatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Tanah kas desa yang berasal dari pengembalian tanah bengkok Carik Desa dikelola Pemerintah Desa untuk pendapatan desa yang sebagian digunakan untuk pemberian tunjangan jabatan bagi Carik Desa.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa memperoleh hak kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Masa Jabatan Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sampai dengan usia pensiun sesuai Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Carik Desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima
Pemberhentian Carik Desa

Pasal 10

- (1) Lurah Desa menetapkan keputusan pemberhentian Carik Desa setelah ditetapkannya keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Carik Desa bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, Lurah Desa menetapkan keputusan pemberhentian Carik Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN, TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA BAGIAN DAN KAUR TU BPD

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan informasi pelaksanaan pengisian lowongan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD kepada Lurah Desa melalui Camat sesuai jumlah dan formasi lowongan pada masing-masing Desa.
- (2) Camat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.
- (3) Lurah Desa memproses pengisian lowongan Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD sesuai jumlah dan formasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD dibentuk Panitia Pengisian yang bersifat independen, jujur dan adil.
- (2) Lurah Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa tidak boleh menjadi ketua Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.

- (4) Keanggotaan Panitia Pengisian yang berasal dari unsur Pamong Desa dapat berasal dari Carik Desa, Kepala Bagian dan Staf Desa yang dipandang mampu, sedangkan Keanggotaan Panitia Pengisian dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa antara lain LPMD, TP PKK, Karang Taruna dan RT, bukan dari organisasi kemasyarakatan keagamaan dan bukan organisasi sosial atau politik.
- (5) Dalam hal Panitia Pengisian mencalonkan diri sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan panitia dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Seleksi

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan ujian seleksi/tes tertulis bagi calon Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan ujian seleksi/tes tertulis, Panitia Seleksi bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat
Rencana Biaya, Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Lowongan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD, Panitia Pengisian setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa menetapkan :
 - a. rencana biaya kegiatan;
 - b. tata tertib; dan
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (3) Rencana biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. jumlah biaya yang dianggarkan sesuai APBDesa;
 - b. rincian penggunaan dan alokasi belanja; dan
 - c. jumlah belanja yang direncanakan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. penjurangan dan penyaringan Bakal Calon;
 - c. pengajuan keberatan masyarakat;
 - d. penetapan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/ tes tertulis;
 - e. pelaksanaan ujian seleksi/ tes tertulis;
 - f. pengumuman hasil ujian seleksi/ tes tertulis; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (5) Jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat tanggal dan alokasi waktu setiap tahapan pengisian lowongan Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 14

- (1) Bakal calon Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD mengajukan lamaran kepada Lurah Desa melalui Ketua Panitia Pengisian yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas asli dan 2 (dua) fotocopy.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - l. surat pernyataan kesediaan menjadi Kepala Bagian atau Kaur TU BPD dengan meterai secukupnya;
 - m. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Bagian atau Kaur TU BPD dengan meterai secukupnya;
 - n. surat ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD;
 - o. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota TNI/POLRI;
 - p. surat ijin dari Lurah Desa diketahui Camat bagi Pamong Desa; atau
 - q. surat ijin bupati bagi pimpinan BPD dan surat ijin Ketua BPD bagi anggota BPD; dan
 - r. formulir dukungan yang ditandatangani oleh penduduk Desa dilampiri fotocopy KTP yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pencalonan

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya hari pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Bagian atau Kaur TU BPD menyampaikan surat lamaran dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Panitia Pengisian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pengisian memberikan tanda terima kepada penduduk desa yang mendaftar sebagai bakal calon.
- (3) Panitia Pengisian menetapkan bakal calon Kepala Bagian atau Kaur TU BPD dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah Desa serta mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pengumuman dari Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (3), masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon Kepala Bagian atau Kaur TU BPD disertai bukti pendukung yang kuat dan sah.
- (2) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon tidak disertai dengan bukti pendukung yang kuat dan sah, maka Panitia Pengisian dapat menolak pengaduan.

Bagian Ketujuh Mekanisme Penyaringan

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian melakukan penyaringan administrasi berkas pendaftaran bakal calon Kepala Bagian atau Kaur TU BPD.
- (2) Apabila dalam penyaringan administrasi masih terdapat kekurangan persyaratan lamaran bakal calon, maka kepada bakal calon yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan hari terakhir pelaksanaan penyaringan.
- (3) Apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran dan/atau keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Bagian atau Kaur TU BPD, Panitia Pengisian dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dan/atau mengesahkan berkas persyaratan bakal calon dimaksud.
- (4) Panitia Pengisian dalam melakukan penyaringan dapat memperhatikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon Kepala Bagian dan/atau Kaur TU BPD

Pasal 19

- (1) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan oleh Panitia Pengisian menjadi calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Lurah Desa.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah Desa menjadi Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi/ Tes Tertulis dengan Berita Acara.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan, Pengesahan dan Pengumuman Hasil Ujian Seleksi/ Tes Tertulis

Pasal 20

- (1) Lurah Desa mengajukan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis kepada Panitia Seleksi dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi/Tes Tertulis;
 - b. fotocopy berkas lamaran Calon yang bersangkutan sebanyak rangkap 1 (satu); dan
 - c. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan ketentuan mengenakan pakaian formal, sopan dan rapi.

- (2) Materi soal ujian seleksi/tes tertulis terdiri atas :
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; dan
 - d. pengetahuan umum.

- (3) Apabila hasil ujian seleksi/tes tertulis terdapat 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian seleksi/tes tertulis ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka Panitia Seleksi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lurah Desa bersamaan dengan penyampaian pengumuman hasil ujian seleksi/tes tertulis;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai undangan bagi calon peserta yang berhak mengikuti ujian ulang;
 - c. ujian ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian seleksi/tes tertulis;
 - d. pelaksanaan ujian ulang dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;
 - e. penetapan hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara;
 - f. dalam hal hasil ujian ulang terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian ulang kedua; dan
 - g. dalam hal hasil ujian ulang kedua terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penetapan ranking pertama menjadi kewenangan Panitia Seleksi.

Pasal 21

Panitia Seleksi menetapkan hasil ujian seleksi/tes tertulis berdasarkan laporan Pihak Ketiga dengan Berita Acara dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan pengumuman hasil ujian seleksi/tes tertulis kepada Lurah Desa melalui Camat.

- (2) Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil ujian seleksi/tes tertulis melalui papan pengumuman Desa, papan pengumuman Pedukuhan, papan pengumuman yang strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat dan/atau melalui siaran keliling, selebaran resmi dan/atau siaran radio.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD

Pasal 23

- (1) Lurah Desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Kepala Bagian atau Kaur TU BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang penetapan calon yang berhak diangkat.
- (2) Camat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (3) Lurah Desa menerbitkan keputusan pengangkatan Kepala Bagian atau Kaur TU BPD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN, TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN DAN
PENGANGKATAN DUKUH
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 24

- (1) Lurah Desa menyampaikan informasi pelaksanaan pengisian lowongan Dukuh kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan ijin pelaksanaan.
- (2) Lurah Desa memproses pengisian lowongan Dukuh setelah mendapatkan ijin dari Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Dukuh dibentuk Panitia Pengisian yang bersifat independen, jujur dan adil.
- (2) Lurah Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa sehingga tidak boleh menjadi ketua Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pengisian berasal dari unsur Pamong Desa dapat berasal dari Carik Desa, Kepala Bagian dan Staf Desa yang dipandang mampu, sedangkan keanggotaan Panitia Pengisian dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa antara lain LPMD, TP PKK, Karang Taruna dan RT, bukan dari organisasi kemasyarakatan keagamaan dan bukan organisasi sosial atau politik.
- (5) Dalam hal Panitia Pengisian mencalonkan diri sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan panitia dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Ketiga
Rencana Biaya, Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Lowongan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Dukuh, Panitia Pengisian setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa menetapkan :
 - a. rencana biaya;
 - b. tata tertib; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengisian lowongan Dukuh.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (3) Rencana biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah biaya yang dianggarkan sesuai APBDDesa;
 - b. perincian penggunaan dan alokasi belanja; dan
 - c. jumlah belanja yang direncanakan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - d. pengajuan keberatan masyarakat;
 - e. penetapan calon yang berhak dipilih;
 - f. pelaksanaan kampanye;
 - g. pelaksanaan masa masa tenang;
 - h. waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
 - j. larangan dan sanksi;
 - k. mekanisme pemilihan final;
 - l. sumber biaya; dan
 - m. ketentuan penutup.
- (5) Jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tanggal dan alokasi waktu setiap tahapan pengisian lowongan Dukuh.

Bagian Keempat
Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 27

- (1) Panitia Pengisian menetapkan petugas pendaftaran pemilih sesuai kebutuhan dengan keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pengisian.

Bagian Kelima
KPPS

Pasal 28

- (1) Panitia Pengisian membentuk KPPS pada setiap TPS dengan keputusan Panitia Pengisian.

- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pengisian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada masing-masing TPS.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus netral dari warga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu termasuk menantu, mertua dan ipar dengan calon Dukuh.
- (4) Dalam hal terdapat petugas KPPS yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pengisian memberhentikan yang bersangkutan dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian.
- (6) Ketua Panitia Pengisian mengambil sumpah dan memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan suara kepada petugas KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan tugas KPPS.
- (7) Susunan kata-kata sumpah bagi petugas KPPS adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Dukuh, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pengisian.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pemilih

Pasal 29

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan petugas pendaftaran pemilih dengan mendatangi kepala keluarga.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih mencatat calon pemilih yang memenuhi persyaratan ke dalam formulir pendaftaran pemilih.
- (3) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu lembar ke-1 (satu) untuk calon pemilih dan lembar ke-2 (dua) untuk petugas pendaftaran pemilih.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat, tanggal dan tahun lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. umur;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. alamat
- (5) Data pada formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar pemilih yang disusun menurut abjad atau kelompok keluarga pada wilayah TPS.

- (6) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan menjadi menjadi Daftar Pemilih Sementara.
- (7) Hasil penelitian dan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara setelah masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan dituangkan dalam Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara.
- (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah disempurnakan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Ketujuh
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Dukuh mengajukan surat lamaran kepada Lurah Desa melalui Ketua Panitia Pengisian yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas asli dan 2 (dua) fotocopy.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - l. surat pernyataan kesediaan menjadi Dukuh dengan meterai secukupnya;
 - m. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Dukuh dengan meterai secukupnya;
 - n. surat ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD;
 - o. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota TNI/POLRI;
 - p. surat ijin dari Lurah Desa diketahui Camat bagi Pamong Desa; atau
 - q. surat ijin bupati bagi pimpinan BPD dan surat ijin Ketua BPD bagi anggota BPD; dan
 - r. surat pernyataan telah bertempat tinggal di pedukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
Pencalonan

Pasal 31

- (1) Panitia Pengisian menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 32

- (1) Penduduk pedukuhan setempat yang akan mencalonkan diri menyampaikan surat lamaran dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) kepada Panitia Pengisian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pengisian memberikan tanda terima kepada penduduk pedukuhan yang mendaftar sebagai bakal calon.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi setelah perpanjangan penjaringan bakal calon Dukuh hanya didapat 1 (satu) bakal calon, maka Panitia Pengisian tetap melakukan penyaringan.
- (2) Apabila dalam pengisian lowongan Dukuh hanya di dapat calon tunggal, maka pemilihan Dukuh dapat dilaksanakan dengan melawan kotak kosong setelah mendapatkan ijin dari Bupati.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan penjaringan tidak didapat bakal calon Dukuh, maka Panitia Pengisian membuat Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh yang diketahui oleh Lurah Desa dan BPD.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah Desa menetapkan Keputusan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan penundaan tersebut.
- (5) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah Desa memerintahkan Panitia Pengisian untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.

Pasal 34

- (1) Panitia Pengisian menetapkan Bakal Calon Dukuh dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah Desa serta mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Berdasarkan pengumuman dari Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap Bakal Calon disertai bukti pendukung yang kuat dan sah.
- (3) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon tidak disertai dengan bukti pendukung yang kuat dan sah, maka Panitia Pengisian dapat menolak pengaduan.

Bagian Kesembilan
Mekanisme Penyaringan dan Penetapan Calon

Pasal 35

- (1) Panitia Pengisian melakukan penyaringan administrasi berkas pendaftaran bakal calon Dukuh.
- (2) Apabila dalam penyaringan administrasi masih terdapat kekurangan persyaratan lamaran bakal calon, maka kepada bakal calon yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan hari terakhir pelaksanaan penyaringan.
- (3) Apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran dan/atau keabsahan berkas lamaran bakal calon Dukuh, Panitia Pengisian dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang menerbitkan dan/atau mengesahkan berkas persyaratan bakal calon dimaksud.
- (4) Panitia Pengisian dalam melakukan penyaringan dapat memperhatikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan oleh Panitia Pengisian menjadi calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Lurah Desa.

Bagian Kesepuluh
Tanda Gambar dan Pengundian Nomor Urut

Pasal 36

- (1) Tanda gambar Calon Yang Berhak Dipilih dapat berupa gambar buah-buahan atau pasfoto.
- (2) Apabila tanda gambar Calon Yang Berhak Dipilih berupa pasfoto calon, maka tanda gambar pasfoto yang digunakan sama dengan pasfoto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.
- (3) Panitia Pengisian menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut calon yang dihadiri oleh Panitia Pengisian, Calon Yang Berhak Dipilih atau kuasa yang ditunjuk, saksi, serta perwakilan masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Ketidakhadiran salah satu unsur peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan rapat sepanjang telah diundang secara layak.
- (5) Panitia Pengisian menetapkan hasil pengundian nomor urut Calon dengan Berita Acara.

Bagian Kesebelas
Kampanye

Pasal 37

- (1) Kampanye di tingkat pedukuhan hanya boleh diikuti oleh warga di pedukuhan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk kampanye dapat berupa :
 - a. rapat terbatas dan/ atau rapat terbuka berupa penyampaian visi, misi dan program kerja Calon;
 - b. pemasangan tanda gambar oleh Calon; dan
 - c. alat peraga kampanye lainnya.

Bagian Keduabelas
Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Panitia Pengisian menetapkan alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara

Pasal 39

- (1) Surat penugasan saksi dari Calon Yang Berhak Dipilih disampaikan kepada Panitia Pengisian paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Masing-masing Calon Yang Berhak Dipilih menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS dan 1 (satu) orang pada rekapitulasi tingkat desa.
- (3) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 40

- (1) Pemberian suara kepada Calon Yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan petugas KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia.
- (3) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan atau undangan.
- (4) Pemilih yang menerima surat suara dalam keadaan rusak/cacat, berhak meminta ganti surat suara dan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat.
- (5) Penggantian surat suara karena rusak/cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 41

- (1) KPPS melaporkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara kepada panitia pengisian secara tertulis melalui surat dan/ atau pesan singkat dari nomor yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pengisian menetapkan sahnyanya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan dukuh setelah terpenuhinya quorum dalam Berita Acara.
- (3) Panitia Pengisian memerintahkan ketua KPPS untuk mengumumkan sahnyanya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan dukuh di setiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara.

- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara tidak dilaksanakan pada TPS yang seluruh jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 42

- (1) KPPS menghitung perolehan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan dengan disaksikan para saksi.
- (2) Papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kertas plano.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara.
- (4) Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap TPS dalam satu titik penghitungan.
- (5) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pengisian saat itu juga.
- (6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Panitia Pengisian menyelenggarakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu juga setelah menerima Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari semua KPPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pengisian, Ketua KPPS, dan unsur masyarakat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Yang Berhak Dipilih.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi, Panitia Pengisian membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (6) Panitia Pengisian membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saat itu juga.
- (7) Panitia Pengisian melaporkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lurah Desa pada saat itu juga.
- (8) Lurah Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan disertai Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Bagian Ketigabelas
Pemungutan Suara Pemilihan Final Kedua

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi pemilihan final kedua, penentuan waktu pelaksanaan pemilihan final kedua ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat serta diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pemungutan suara final kedua dilaksanakan tanpa melalui proses penjangkaran dan penyaringan bakal calon, pengundian nomor urut, kampanye, serta pendaftaran pemilih.
- (3) Dalam pemungutan suara final kedua, nomor urut yang digunakan oleh Calon Yang Berhak Dipilih adalah nomor undian yang telah digunakan pada pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Final Kedua dengan Berita Acara dan membacakan pada saat itu juga.
- (5) Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Final Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Lurah pada saat itu juga.
- (6) Lurah Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan disertai Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Bagian Keempatbelas
Penetapan Calon Dukuh Terpilih

Pasal 45

- (1) BPD menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk membahas laporan hasil pemilihan dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) dan Pasal 44 ayat (6) pada hari itu juga.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan dan menetapkan Calon Dukuh Terpilih.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan Calon Dukuh Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kelimabelas
Pelaporan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Panitia Pengisian membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada Lurah Desa yang memuat seluruh hasil pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan termasuk pertanggungjawaban keuangan.

- (2) Berdasarkan laporan dari Panitia Pengisian, Lurah Desa melaporkan penyelenggaraan pemilihan Dukuh kepada Bupati melalui Camat.

Bagaian Keenambelas
Permohonan Persetujuan Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Lurah Desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Dukuh kepada Bupati melalui Camat dilampiri :
- a. laporan hasil pemilihan beserta berita acara pelaksanaan pemilihan;
 - b. keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); dan
 - c. berkas lamaran Calon Dukuh Terpilih.
- (2) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah Desa.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN STAF DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon

Pasal 48

- (1) Persyaratan Calon Staf Desa meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum bagi Calon Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak ada hubungan keluarga dengan Lurah Desa sampai derajat pertama baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk kakak, adik menantu atau mertua;
 - j. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai kemampuan / kecakapan dalam bidang administrasi;
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Ijin Pengisian

Pasal 49

- (1) Lurah Desa mengajukan ijin untuk melaksanakan pengisian Staf Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai jumlah kebutuhan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa melakukan kajian dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sesuai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Lurah Desa tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menolak permohonan Lurah Desa.
- (4) Dalam hal sesuai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Lurah Desa memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menerbitkan surat ijin pengisian lowongan Staf Desa.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengisian

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengisian Staf Desa, ditetapkan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. mekanisme pembentukan panitia;
 - b. persyaratan dan alat pembuktiannya;
 - c. penjurangan bakal calon;
 - d. penyaringan bakal calon;
 - e. penetapan calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi;
 - f. mekanisme ujian/seleksi;
 - g. penetapan hasil ujian/seleksi;
 - h. penetapan calon yang berhak diangkat;
 - i. pengesahan dan pengangkatan;
 - j. pengambilan sumpah/janji;
 - k. sanksi atas pelanggaran; dan
 - l. biaya pengisian lowongan.

Bagian Keempat
Panitia Pengisian Lowongan Staf Desa

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan pengisian lowongan Staf Desa, Lurah Desa membentuk Panitia Pengisian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat desa setempat.

- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Staf Desa.
- (4) Tugas Panitia Pengisian adalah :
- a. mengadakan sosialisasi lowongan Staf Desa dan mekanisme pengisian lowongan Staf Desa;
 - b. membuat tata tertib pengisian lowongan Staf Desa;
 - c. menerima pendaftaran, melakukan penjaringan serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi;
 - d. mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - e. melaksanakan ujian/seleksi, menilai hasil ujian/seleksi, menetapkan hasil ujian/seleksi dan mengumumkan ranking hasil ujian/seleksi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Staf Desa; dan
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa.

Bagian Kelima

Mekanisme Pencalonan, Penyaringan dan Penetapan Calon Staf Desa

Pasal 51

- (1) Bakal Calon Staf Desa mengajukan surat lamaran kepada Lurah Desa melalui Panitia Pengisian yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.
- (2) Lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dari Dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - k. surat pernyataan kesediaan menjadi pamong desa dengan meterai secukupnya;
 - l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon staf desa dengan meterai secukupnya;
 - m. syarat khusus lainnya yang ditetapkan Panitia.
- (3) Penyaringan administrasi bakal calon Staf Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (4) Panitia Pengisian mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Bakal calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengundurkan diri.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Ujian/Seleksi
Pasal 52

- (1) Ujian/seleksi diikuti oleh calon Staf Desa yang berhak mengikuti ujian/seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes secara tertulis.
- (3) Selain tes secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan ujian tambahan berupa ujian praktek dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh panitia.
- (4) Materi soal ujian tertulis terdiri atas :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - d. pengetahuan umum; dan
 - e. pengetahuan teknis berkaitan dengan ketugasan staf sesuai formasi yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan ujian/seleksi Panitia dapat bekerja sama dengan pihak lain yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Hasil Ujian/Seleksi

Pasal 53

- (1) Panitia menetapkan hasil ujian/seleksi dengan Berita Acara.
- (2) Penetapan hasil ujian/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah Desa.
- (3) Panitia mengumumkan hasil ujian/seleksi melalui papan pengumuman yang strategis dan/atau media milik desa lainnya.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Staf Desa

Pasal 54

- (1) Panitia menyampaikan laporan hasil ujian/seleksi kepada Lurah Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan hasil ujian/seleksi.
- (2) Lurah Desa menetapkan calon yang berhak diangkat berdasarkan laporan hasil ujian/seleksi dari Panitia.
- (3) Calon yang berhak diangkat adalah calon ranking kesatu dan ranking berikutnya berdasarkan hasil ujian/seleksi sesuai jumlah lowongan yang dibutuhkan.

- (4) Dalam hal Calon yang berhak diangkat mengundurkan diri atau karena sebab lain, maka Calon ranking berikutnya dinyatakan sebagai Calon yang berhak diangkat.
- (5) Lurah Desa mengajukan permohonan pengesahan Calon yang berhak diangkat kepada BPD disertai dengan hasil ujian/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil ujian/seleksi dari Panitia.
- (6) BPD menetapkan pengesahan calon yang berhak diangkat dengan Keputusan BPD.
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lurah Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan.
- (8) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Staf Desa kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil ujian/seleksi;
 - b. keputusan penetapan calon yang berhak diangkat;
 - c. keputusan pengesahan calon yang berhak diangkat; dan
 - d. berkas lamaran calon yang berhak diangkat.
- (9) Pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan Staf Desa dari Tenaga Honorer

Pasal 55

- (1) Tenaga honorer dapat diangkat menjadi Staf Desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara tidak terputus-putus;
 - b. memenuhi persyaratan sebagai calon staf desa;
 - c. terdapat formasi lowongan staf desa;
 - d. mengajukan lamaran/permohonan kepada Lurah Desa sesuai lowongan yang tersedia.
- (2) Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Staf Desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah Desa dalam Berita Acara.
- (3) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Staf Desa kepada BPD disertai Berita Acara dan berkas lamaran tenaga honorer yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 56

- (1) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Staf Desa dari tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan:
 - a. berkas lamaran tenaga honorer yang bersangkutan;

- b. keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi tenaga honorer paling kurang 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
- c. berita acara penetapan tenaga honorer menjadi Staf Desa; dan
- d. keputusan persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Staf Desa.

(2) Pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengangkatan Tenaga Honorer

Pasal 57

- (1) Lurah Desa dapat mengangkat tenaga honorer sebagai pembantu umum sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer diatur dalam Peraturan Lurah Desa.
- (3) Tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya sepanjang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan Desa.

BAB VI

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 58

- (1) Pengambilan sumpah/janji Pamong Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain.
- (2) Saksi dalam pengambilan sumpah/janji Pamong Desa dapat berasal dari pejabat di Kecamatan dan/atau Pamong Desa yang mempunyai jabatan setingkat lebih tinggi atau sama dengan Pamong Desa yang dilantik.
- (3) Pelantikan Kepala Bagian dan Dukuh dilaksanakan pada akhir masa jabatan pejabat lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (4) Apabila tanggal pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pelantikan Kepala Bagian dan Dukuh yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan pengangkatan dari Bupati dengan ketentuan bahwa Kepala Bagian dan Dukuh yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan.
- (6) Dalam hal Kepala Bagian dan Dukuh dijabat oleh Penjabat Pamong Desa, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

BAB VII

LARANGAN PAMONG DESA

Pasal 59

- (1) Pamong Desa dilarang melanggar larangan bagi Pamong Desa.

- (2) Yang termasuk dalam larangan Pamong Desa merangkap jabatan menjadi anggota DPRD adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kota/Kabupaten termasuk menjadi anggota MPR, DPR, DPD serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah, termasuk bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau instansi non pemerintah yang mempunyai ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Desa.
- (3) Apabila Pamong Desa akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, MPR, DPR, DPD serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pamong Desa yang bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau instansi non pemerintah yang mempunyai ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pamong Desa.

BAB VIII
SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI PAMONG DESA
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Pamong Desa

Pasal 60

- (1) Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan bagi Pamong Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dengan waktu pemberian teguran selama 30 (tiga puluh) hari berupa :
 - a. teguran tertulis kesatu yang bersifat pembinaan;
 - b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
 - c. teguran tertulis ketiga yang bersifat peringatan keras.
- (2) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disertai dengan pengurangan hak-hak Pamong Desa.
- (3) Sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Pamong Desa yang mengabaikan teguran Lurah Desa atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perkara pidana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pasal 61

- (1) Pengenaan sanksi bagi Pamong Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa menyampaikan usul pengenaan sanksi bagi Pamong Desa kepada BPD disertai alasan dan bukti-bukti pendukung;

- b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul Lurah Desa, BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota untuk membahas usul pengenaan sanksi bagi Pamong Desa;
 - c. keputusan hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang memuat bahan pertimbangan bagi Lurah Desa untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi Pamong Desa.
 - d. BPD menyampaikan keputusan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Lurah Desa;
 - e. Lurah Desa menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi Pamong Desa.
- (2) Apabila Lurah Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis, BPD berwenang melakukan pemantauan pengenaan sanksi kepada Pamong Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Lurah Desa.
- (3) Hasil pemantauan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Lurah Desa dalam menetapkan keputusan.
- (4) Apabila Pamong Desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, BPD mengusulkan kepada Lurah untuk mengembalikan hak-hak Pamong Desa yang bersangkutan.

BAB IX

MEKANISME PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PENJABAT PAMONG DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 62

- (1) Pamong Desa yang meninggal dunia diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (2) Apabila Pamong Desa meninggal dunia, Lurah Desa mengajukan permohonan pertimbangan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak meninggalnya Pamong Desa yang bersangkutan.
- (3) BPD memproses permohonan pertimbangan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa dan pengangkatan penjabatnya kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) kerja sejak diterimanya pertimbangan dari BPD disertai dengan :
 - a. surat keterangan kematian atau kutipan Akta Kematian Pamong Desa yang bersangkutan;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. surat pertimbangan BPD mengenai pengangkatan penjabat Pamong Desa; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

- (6) Bupati menerbitkan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (7) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Permintaan Sendiri

Pasal 63

- (1) Pamong Desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada Lurah Desa dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan pertimbangan pemberhentian kepada BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Lurah Desa untuk menerima atau menolak permohonan pengunduran diri Pamong Desa.
- (5) Apabila Lurah Desa menerima permohonan pengunduran diri Pamong Desa, Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (6) Lurah Desa mengajukan permohonan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat BPD;
 - b. persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa;
 - c. surat permohonan pengunduran diri Pamong Desa;
 - d. Keputusan pengangkatan sebagai Pamong Desa; dan
 - e. Keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan sebagai penjabatnya.
- (7) Apabila Lurah Desa menolak permohonan pemberhentian Pamong Desa, Lurah Desa menyampaikan alasan dan pertimbangan penolakan disertai perintah kepada Pamong Desa yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa.
- (8) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Berakhir Masa Jabatan

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pamong Desa akan berakhir masa jabatannya, Lurah Desa memberitahukan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pamong Desa 6 (enam) bulan sebelumnya atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pamong Desa.

- (2) Setelah menerima pemberitahuan dari Lurah Desa, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, Pamong Desa yang bersangkutan melaporkan kepada Lurah Desa disertai dengan:
 - a. surat pengunduran diri bermeterai secukupnya; dan
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa.
- (3) Apabila pemberhentian Pamong Desa disertai dengan pengangkatan penjabatnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD.
- (4) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (5) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. fotocopy surat pengunduran diri dari Pamong Desa yang bersangkutan;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. apabila pemberhentian disertai pengangkatan penjabat Pamong Desa dilengkapi dengan :
 - 1) keputusan BPD tentang persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa; dan
 - 2) fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.
 - d. apabila pemberhentian disertai pengangkatan Pamong Desa terpilih dilengkapi dengan berkas hasil pengisian lowongan Pamong Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa
Karena Tidak Dapat Menjalankan Tugas atau Berhalangan Tetap

Pasal 65

- (1) Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (2) Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disebabkan karena :
 - a. tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
- (3) Apabila Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD.
- (4) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (5) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. keputusan persetujuan BPD;

- b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
 - 1) presensi Pamong Desa; dan
 - 2) surat keterangan sakit dari dokter pemerintah bagi Pamong Desa yang sakit;
 - d. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.
- (6) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (7) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa
Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pamong Desa

Pasal 66

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya karena salah 1(satu) atau beberapa persyaratan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, tidak terpenuhi.
- (2) Apabila Pamong Desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan bukti yang cukup Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
- a. keputusan persetujuan BPD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. bukti-bukti pendukung yang menunjukkan Pamong Desa tidak memenuhi syarat antara lain: terbukti mempunyai ijazah palsu, memberikan identitas yang tidak benar (KTP/KK/Akta kelahiran), terbukti sebagai pengguna narkoba atau obat terlarang.
 - d. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa
Karena Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji

Pasal 67

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya karena melanggar sumpah/janji yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal terdapat Pamong Desa yang dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD.

- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pamong Desa melanggar sumpah/janji;
 - b. keputusan persetujuan BPD;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - d. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
 - e. bukti pendukung lainnya apabila ada dan/atau dipandang perlu.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban

Pasal 68

- (1) Pamong Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dilakukan pengenaan sanksi.
- (2) Apabila Pamong Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. keputusan persetujuan BPD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Karena Melanggar Larangan Bagi Pamong Desa

Pasal 69

- (1) Pamong Desa yang melanggar larangan bagi Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pengenaan sanksi.

- (2) Apabila Pamong Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. keputusan persetujuan BPD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : terbukti menjadi pengurus partai politik, terlibat secara aktif dalam kampanye pemilu; dan
 - d. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Tindak Pidana

Pasal 70

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pamong Desa yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan pengadilan Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. fotocopy atau salinan putusan pengadilan;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. keputusan persetujuan BPD;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan sebagai pejabat.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Sementara Pamong Desa

Pasal 71

Pamong Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- a. terbukti melanggar larangan bagi Pamong Desa;
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat (5) tahun;
- c. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana khusus yaitu :
 - 1) tindak pidana korupsi;
 - 2) tindak pidana terorisme;
 - 3) makar; dan/ atau
 - 4) tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 72

- (1) Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dapat diberhentikan sementara oleh Lurah Desa setelah melalui pembinaan dan pengenaan sanksi.
- (2) Apabila Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. keputusan persetujuan BPD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain berita acara pembinaan dan surat teguran.
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat Pamong Desa.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah Desa bersama dengan BPD melakukan pemantauan pengenaan sanksi pemberhentian sementara bagi Pamong Desa.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Lurah Desa untuk menetapkan keputusan.

Pasal 73

- (1) Pamong Desa yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.
- (2) Apabila Pamong Desa berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.

- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan :
 - a. keputusan persetujuan BPD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. surat dari penyidik/ pejabat yang berwenang yang berisi informasi bahwa Pamong Desa brstatus sebagai tersangka; dan
 - d. fotocopy keputusan pejabat yang diusulkan menjadi pejabat Pamong Desa.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (6) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Staf Desa

Pasal 74

Pemberhentian atau pemberhentian sementara Staf Desa tidak disertai dengan pengangkatan penjabatnya.

BAB X
URAIAN TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PAMONG DESA

Pasal 75

Uraian tugas Carik Desa, Kepala Bagian dan Dukuh diatur dalam Peraturan Lurah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pamong Desa berhak atas penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain berhak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pamong Desa dapat diberikan hak berupa ijin cuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila Pamong Desa berhalangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan, dapat diberikan ijin cuti dari Lurah Desa dengan ketentuan Pamong Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin cuti secara tertulis kepada Lurah Desa;
 - b. Lurah Desa melaporkan pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa dan Camat dan memberitahukan kepada BPD.
 - c. Lurah Desa dapat menugaskan Pamong Desa lainnya yang dipandang mampu untuk melaksanakan ketugasan Pamong Desa yang sedang menjani cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 77

Pamong Desa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi Pamong Desa.

BAB XI
BIAYA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA

Pasal 78

- (1) Biaya pengisian lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dapat berasal dari bantuan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.
- (2) Biaya pengisian lowongan Pamong Desa yang berasal dari partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada Panitia dan/atau Pemerintah Desa yang antara lain adalah:
 - a. biaya pendaftaran calon Pamong Desa;
 - b. bantuan sukarela dari masyarakat; dan
 - c. bentuk partisipasi lainnya yang ditetapkan oleh panitia.
- (3) Biaya pendaftaran calon Pamong Ddesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Panitia Pengisian dan dituangkan dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa.
- (4) Besaran biaya pendaftaran calon Pamong Desa disesuaikan dengan kondisi Desa setempat dengan memperhatikan tingkat penghasilan masyarakat desa dan kemampuan keuangan desa paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XII
CONTOH KEPUTUSAN, SURAT DAN BERITA ACARA

Pasal 79

Contoh Keputusan Lurah Desa, Keputusan BPD, Berita Acara, dan blanko-blanko lainnya yang berkaitan dengan proses pengisian lowongan pengambilan sumpah jabatan dan/atau pelantikan Pamong Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Bagi Desa yang mempunyai Staf Desa dengan jumlah melebihi ketentuan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa secara bertahap harus menyesuaikan.

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PAMONG DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN

KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Pengisian Lowongan di Desa KecamatanKabupaten Bantul perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pamong Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pamong Desa;
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun tentang ;

2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul dengan susunan dan
personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia adalah :
1. ;
2. ;
3. dst. (* lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
..... Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH DESA,

Nama lengkap tanpa gelar

Salinana Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
 3. Camat
 4. Ketua BPD Desa
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON

KOP PANITIA

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON PAMONG DESA
(KEPALA BAGIAN / KAUR TU BPD/DUKUH/STAF *)
HASIL PENJARINGAN

Nomor :

Pada hari ini,..... tanggal, bulan tahun(tgl - bln - th), telah dilaksanakan penjaringan Bakal Calon Pamong Desa (Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) yang merupakan hasil pendaftaran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dari tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun

Bahwa sampai dengan saat berakhirnya masa pendaftaran/penjaringan Bakal Calon (Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) yang mendaftarkan sebagai Bakal Calon (Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) sebanyak orang yang selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

- 2. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

3. dst.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keterangan diri Bakal Calon yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, Berita Acara ini akan ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang membuat Berita Acara :

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

- 1. Ketua
Nama : tandatangan :

- 2. Sekretaris
Nama : tandatangan :

Mengetahui :

LURAH DESA

.....
Keterangan : *) disesuaikan dengan lowongan pamong desa

C. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON

KOP PANITIA

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PAMONG DESA
(KEPALA BAGIAN / KAUR TU BPD/DUKUH/STAF *)
HASIL PENYARINGAN ADMINISTRASI

Nomor :

Pada hari ini,..... tanggal, bulan tahun(tgl – bln – th), Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul telah melaksanakan penyaringan administrasi Bakal Calon Pamong Desa (Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) yang merupakan hasil penjaringan yang dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.

Bahwa berdasarkan hasil penyaringan administrasi Bakal Calon, Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul menetapkan Calon Pamong Desa (Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

- 2. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

3. dst.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keterangan diri Calon yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, Berita Acara ini akan ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang membuat Berita Acara :

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

- 1. Ketua
Nama : tandatangan :
- 2. Sekretaris
Nama : tandatangan :

Mengetahui :

LURAH DESA

.....

Keterangan : *) disesuaikan dengan lowongan pamong desa

D. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

KOP PANITIA

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON DUKUH

YANG BERHAK DIPILIH

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (tgl - bln - th), saya yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, dengan berdasarkan pada :

1. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Dukuh Hasil Penjaringan, Nomor :

2. Berita Acara Penetapan Calon Dukuh Hasil Penyaringan Administrasi, Nomor :

dengan ini menetapkan Calon Dukuh yang berhak dipilih sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

- 2. Nama :
- Tempat/ tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :

3. dst.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keterangan diri Calon yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, Berita Acara ini akan ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang membuat Berita Acara :

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

1. Ketua
Nama : tandatangan :

3. Sekretaris
Nama : tandatangan :

Mengetahui :

LURAH DESA

.....

E. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN /KAUR TU BPD*) YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI/TES TERTULIS

KOP PANITIA

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD*)
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI/TES TERTULIS

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (tgl – bln – th), saya yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan berdasarkan pada :

1. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Bagian /Kaur TU BPD*) Hasil Penjaringan, Nomor :
2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD*) Hasil Penjaringan Administrasi, Nomor :

yang dibuat oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, dengan ini menetapkan Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD*) yang berhak Mengikuti Ujian Seleksi/Tes Tertulis Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

1. Nama :
 - Tempat/ tgl lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
2. Nama :
 - Tempat/ tgl lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :

3. dst.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keterangan diri Calon yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, Berita Acara ini akan ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang membuat Berita Acara :

LURAH DESA

.....

Keterangan : *) disesuaikan dengan lowongan pamong desa

F. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PEMBENTUKAN KPPS

KOP PANITIA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN DUKUH DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA,

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pengisian Lowongan Pamong Desa..... Kecamatan
Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Kelompok Pemungutan
Suara (KPPS) Pemilihan Dukuh Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14
dan 15;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
08 Tahun 2009 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pamong Desa;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun
2012 tentang Pamong Desa;

Memperhatikan: 1. Keputusan Lurah Desa Kecamatan ... Kabupaten Bantul
Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Dukuh DesaKecamatan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
a.;
b.;
c.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA
KETUA,

Nama Lengkap

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul :
 2. Camat
 3. Lurah Desa
 4. Ketua BPD Desa
 5. Yang bersangkutan :
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KPPS	PEKERJAAN	NAMA	KET
1	2	3	4	5

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA
DESA
KETUA,

Nama lengkap

G. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DUKUH

KOP PANITIA

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

Nomor :

TPS :

Pada hari ini, tanggal.....bulan tahun (tgl - bln - th),
yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Ketua KPPS pada TPS Pemilihan Dukuh Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul.
2. N a m a :
Saksi dari Calon Dukuh
N a m a :
Saksi dari Calon Dukuh
N a m a :
Saksi dari Calon Dukuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan DukuhDesa.....
Kecamatan Kabupaten Bantul di TPS , yang diselenggarakan pada
hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaksanakan dengan
hasil sebagai berikut :

a. Nama :	tanda gambar :*)	mendapat :	suara
b. Nama :	tanda gambar :*)	mendapat :	suara
c. Nama :	tanda gambar :*)	mendapat :	suara
d. Nama :	tanda gambar :*)	mendapat :	suara
e. Nama :	tanda gambar :*)	mendapat :	suara
f. dst.			
2. a. Jumlah hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap :orang
 Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih :orang
 Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih :orang
 b. Jumlah Suara Sah : suara
 Jumlah surat suara yang dinyatakan batal/gugur :suara
3. Dalam pelaksanaan penghitungan suara, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
4. Dalam penghitungan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dan para pemilih.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan ini tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang Membuat Berita Acara :

KPPS TPS

KETUA,

.....

Saksi-Saksi :

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. Nama : | tandatangan : |
| 2. Nama : | tandatangan : |
| 3. Nama : | tandatangan : |
| 4. Nama : | tandatangan : |
| 5. Nama : | tandatangan : |

Keterangan :

*) dicantumkan dalam hal tanda gambar calon Dukuh berupa gambar

I. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PEMILIHAN DUKUH

KOP PANITIA

BERITA ACARA

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun(tgl – bln – th), yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa menyatakan bahwa :

1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan Dukuh Desa Kecamatan..... Kabupaten Bantul sesuai waktu yang telah ditetapkan dari jam WIB sampai dengan jam WIB adalah (*.... dengan huruf*) atau % (*.....dengan huruf*).
2. **Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.*)**

Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.*)

3. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka waktu pemungutan suara diperpanjang waktunya selama 2 (dua) jam dan dimulai pada jam WIB sampai dengan jam WIB dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih paling sedikit **2/3 (dua per tiga) / ½ (setengah) *** dari jumlah Daftar Pemilih Tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

1. Ketua

Nama : tandatangan

2. Sekretaris

Nama : tandatangan

Keterangan : *) disesuaikan dengan sebab perpanjangan waktu pelaksanaan pemilihan Dukuh

KOP PANITIA

BERITA ACARA

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun(tgl – bln – th), yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Dukuh Desa Kecamatan..... Kabupaten Bantul, ditunda untuk paling lama dalam waktu **6 (enam) bulan / 30 (tiga puluh) hari** *).

Selanjutnya waktu pelaksanaan pemilihan Dukuh akan ditentukan kemudian.

Penundaan tersebut disebabkan karena :

tidak adanya bakal calon setelah dilakukan perpanjangan penjarangan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.

tidak terpenuhinya quorum berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

1. Ketua

Nama : tandatangan

2. Sekretaris

Nama : tandatangan

Mengetahui :

1. Lurah Desa

Nama : tandatangan

2. Ketua BPD Desa

Nama : tandatangan

Keterangan : *) disesuaikan dengan sebab ditundanya pelaksanaan pemilihan Dukuh

K. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH

KOP PANITIA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH DESA

.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN,

Menimbang : a. **bahwa sehubungan dengan tidak adanya bakal calon setelah dilakukan perpanjangan penjangkaran berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, maka pelaksanaan pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul yang akan diselenggarakan pada hari tanggal tahun, harus ditunda pelaksanaannya; *)**

bahwa pelaksanaan pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul yang diselenggarakan pada hari tanggal tahun, tidak dapat memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, sehingga harus ditunda pelaksanaannya; *)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian tentang Penundaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

7. Keputusan Lurah Desa Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan: Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul ditunda pelaksanaannya karena
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG
DESA
KETUA,

Nama Lengkap

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Camat
3. Lurah Desa
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan sebab ditundanya pelaksanaan pemilihan Dukuh

L. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG / PEMILIHAN FINAL KEDUA PADA PEMILIHAN DUKUH

KOP PANITIA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG/ FINAL KEDUA*) PADA
PEMILIHAN DUKUH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN,

Menimbang : a. **bahwa pelaksanaan pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul ditunda pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Nomor Tahun ... tentang Penundaan Pelaksanaan pemilihan Dukuh....., sehingga perlu menetapkan waktu pemilihan ulang; *)**

bahwa setelah dilakukan pemilihan final berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa belum didapat calon dukuh terpilih, sehingga perlu dilaksanakan pemilihan final kedua *)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Ulang/ Final Kedua*) pada Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

7 Keputusan Lurah Desa Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan: Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Nomor ... Tahun Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul; *)

Berita Acara Hasil Pemilihan *)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemilihan ulang/ final kedua*) pada Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa untuk mempersiapkan kembali pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG
DESA
KETUA,

Nama Lengkap

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Camat
3. Lurah Desa
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
5. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ;
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan sebab dilaksanakan pemilihan dukuh

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENILAIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Lurah Desa Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;
 2. Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Nomor, tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penilaian pelaksanaan Pemilihan Dukuh yang diselenggarakan pada hari, tanggal..... adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul **telah/tidak***) berlangsung dengan aman, tertib dan teratur, serta **tidak terdapat/**

terdapat *) hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

2. Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, adalah **sah/tidak sah** *) dan **sesuai / tidak sesuai** *) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

NAMA LENGKAP

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

10.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Dukuh..... Terpilih Hasil Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

KEDUA : Calon Dukuh Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak diangkat menjadi Dukuh..... Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat
4. Lurah Desa
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

O. FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD YANG BERHAK DIANGKAT

KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD*) YANG BERHAK DIANGKAT
MENJADI KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD*) DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD*) dari Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten Bantul Nomor tanggal, Saudara ditetapkan sebagai calon ranking pertama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa bahwa penetapan calon yang berhak diangkat ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD *) Yang Berhak Diangkat Menjadi Kepala Bagian/Kaur TU BPD *) Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;
9. Keputusan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong DesaKecamatan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan: Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Seleksi/ Tes Tertulis Calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD Tingkat Kabupaten Bantul Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD *) Yang Berhak Diangkat Menjadi Kepala Bagian/Kaur TU BPD *) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak diangkat menjadi Kepala Bagian/ Kaur TU BPD Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH DESA,

Nama lengkap tanpa gelar

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

P. FORMAT FORMULIR DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN KAUR TU BPD

FORMULIR DUKUNGAN
 BAKAL CALON KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD
 DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NAMA BAKAL CALON :
 ALAMAT :

No.	Nama Pendukung	Alamat *)	No. KTP	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.
Dst minimal 50				Dst.

Bantul,

BAKAL CALON KEPALA BAGIAN/
 KAUR TU BPD
 DESA

NAMA LENGKAP

Keterangan :

*) pendukung calon minimal 50 (lima puluh) orang yang tersebar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) pedukuhan.

KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI JABATANNYA SEBAGAI KEPALA
BAGIAN/ KAUR TU BPD/DUKUH *)DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL KARENA *)

LURAH DESA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Jabatan **(telah berakhir masa jabatannya pada tanggal/mengajukan permohonan pengunduran diri karena *) (disebutkan penyebab pemberhentian sesuai Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012);**
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, Lurah Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor, tanggal, perihal persetujuan pemberhentian
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pemberhentian Saudara dari Jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul karena
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
8.;

- Memperhatikan : 1.;
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara dari Jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul karena dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Kepada Saudara diberikan penghargaan purna tugas berupa *) selama terhitung sejak tanggal sampai dengan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kepada Saudara selaku Penjabat diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH DESA,

CAP. TTD.

NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
6. Camat
7. Ketua BPD Desa Kecamatan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan sebab pemberhentian

- KESATU : Mengangkat Saudara Jabatan Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul sebagai Penjabat
Desa Kecamatan Kabupaten Bantul sampai dengan
dilantiknya yang definitif.
- KEDUA : Kepada Saudara selaku Penjabat diberikan
penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH DESA,

CAP. TTD.

NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
6. Camat
7. Ketua BPD Desa Kecamatan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

S. FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD/DUKUH

KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN LURAH DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD/
DUKUH*) DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ditetapkan sebagai Calon Kepala Bagian/Kaur TU BPD*) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Yang Berhak Diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun *);

bahwa Saudara ditetapkan sebagai Calon DUKUH Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun *);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, Pengangkatan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan berdasarkan penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis *);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, Pengangkatan DUKUH ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati *);

c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor, tanggal, perihal Persetujuan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
8.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :
 Nama :
 Tempat dan tanggal lahir :

Sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini sampai dengan tanggal * (**diisi tanggal habis masa jabatan**).

KEDUA : Kepada Saudara selaku diberikan penghasilan berupa dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH DESA,

CAP. TTD.

NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat
6. Ketua BPD Desa Kecamatan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

T. FORMAT TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

a. Format Pendahuluan Sumpah :

Sebelum memangku jabatan sebagai Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul;
Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah
Secara Agama apa
Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh
Tuhan Yang Maha Mengetahui.
Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan
keikhlasan dan kejujuran.
Sumpah ini diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan
yang sungguh-sungguh.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmad dan petunjuk-Nya
dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Saudara.
Selanjutnya ucapkanlah sumpah ini dengan khidmat dengan bimbingan dari saya
kata demi kata.

b. Format Kata-Kata Sumpah :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji;

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya;

bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar
Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Format Kata-Kata Pelantikan :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Saya, Jabatan Lurah Desa,
pada hari ini, tanggal bulan tahun

Melantik dengan Resmi,

Saudara

untuk memangku Jabatan Sebagai Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul masa jabatan sampai dengan

Kami percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas sebagai Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul, dalam mengemban amanat rakyat dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya sesuai dengan tugas, fungsi,
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Saudara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.

.....

LURAH DESA


.....

d. Format Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan :

Susunan acara dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pamong Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3. Laporan Ketua Panitia;
4. Pembacaan Surat Keputusan;
5. Pengambilan Sumpah Jabatan :
 - a) Pendahuluan Sumpah
 - b) Kata-Kata Sumpah
6. Penandatanganan Berita Acara Sumpah;
7. Kata Pelantikan;
8. Penyerahan SK;
9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
10. Sambutan;
11. Do'a;
12. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri;
13. Penutup.

Tata tempat dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pamong Desa adalah sebagai berikut :



Keterangan :

- A. Lurah Desa, Pemkab. Bantul, Muspika
- B. MC
- C. Saksi I
- D. Saksi 2
- E. Rohaniawan
- F. Tamu Undangan
- G. Meja untuk penandatanganan
- H. Microphone untuk sumpah (2 buah)
- I. Pejabat Lama
- J. Istri Pejabat Lama
- K. Istri Pejabat Baru
- L. Pejabat Baru
- M. Mimbar

Q. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD/DUKUH/STAF *) DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Desa, saya nama, jabatan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa dan Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun, tanggal dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :

Telah mengambil sumpah jabatan :

Nama :

Jabatan : Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul

Yang mengangkat sumpah jabatan tersebut di dampingi oleh seorang Rokhaniawan Agama

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Mengangkat Sumpah

Yang Mengambil Sumpah

.....

.....

Saksi-saksi :

1.

2.

.....

.....

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

R. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD/DUKUH *)
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BANTUL

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun..... (tgl - bln - th), berdasarkan Keputusan Lurah Desa Nomor tanggal bulantahun dan Surat Persetujuan Bupati Bantul Nomor tanggal bulan tahun

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : (**pejabat yang diberhentikan ***)

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

N a m a :
Jabatan : (**pejabat yang diangkat ***)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melaksanakan serah terima Jabatan Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh *) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, yaitu :

1. PIHAK KESATU telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh *) Kecamatan Kabupaten Bantul.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh *)..... Kecamatan Kabupaten Bantul, dalam masa jabatan PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah terima Jabatan ini kami buat sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab, dan ditandatangani di

Bantul,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Mengetahui / Menyaksikan :
LURAH DESA

.....

Saksi-Saksi :

1.

2.....

.....
Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Carik Desa Kecamatan Kabupaten Bantul
- Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Pangkat/ golongan :
- Menjadi Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul
terhitung sejak tanggal
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT*) : **Dengan berlakunya Keputusan Lurah Desa ini, maka Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun tentang Pengukuhan Saudara Jabatan Carik Desa Kecamatan Kabupaten Bantul sebagai Pamong Desa Kecamatan Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. *)**
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH DESA,

CAP. TTD.

NAMA LENGKAP

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
6. Camat
7. Ketua BPD Desa Kecamatan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

*) diktum ini dipakai dalam hal terjadi pergantian/mutasi jabatan Carik Desa yang berasal dari PNS

T. CONTOH BERITA ACARA PEMBINAAN PAMONG DESA

BERITA ACARA PEMBINAAN KEPALA BAGIAN/KAUR TU BPD/DUKUH/STAF *)
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Desa, saya nama, jabatan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :

Telah melakukan pembinaan kepada Pamong Desa :

Nama :
Jabatan : Kepala Bagian/Kaur TU BPD/Dukuh/Staf *) Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1.
- 2. dst

Demikian Berita Acara pembinaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pamong Desa yang dibina*)

Lurah Desa

.....

.....

Saksi-saksi :

1.

2.

.....

.....

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

U. CONTOH SURAT TEGURAN BAGI PAMONG DESA

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :,(diisi nama desa, dan tanggal surat)
Lamp. :
Sifat :
Perihal : TEGURAN

Kepada :

Yth. Sdr.

Di_
.....

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun
saya nama, jabatan Lurah Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul, dengan berdasarkan pada (diisi dasar / bukti
administratif sebagai alasan pemberian teguran misalnya Berita Acara Pembinaan atau teguran
sebelumnya), bahwa Saudara Jabatan telah
..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 dan (diisi alasan pemberian
teguran).

Selanjutnya kami minta kepada Saudara untuk :

- 1.
2.dst

Demikian surat Teguran ini dibuat untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lurah Desa

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth : *)


- 1.....
2..... dst

Keterangan : *) disesuaikan dengan jabatan

V.TATA UPACARA PEMAKAMAN JENAZAH PAMONG DESA

Dalam hal Pamong Desa meninggal dunia, maka dilakukan upacara pemakaman jenazah dengan tata upacara sebagai berikut :

- a. Upacara Pemberangkatan
 1. pasukan upacara diatur sesuai ketentuan dan jenazah dikeluarkan dari persemayaman;
 2. sebelum dilaksanakan upacara pemberangkatan jenazah, dilakukan upacara tradisional/ keagamaan;
 3. tata urutan upacara pemberangkatan jenazah sebagai berikut :
 - a) inspektur upacara menempatkan diri;
 - b) laporan komandan upacara kepada inspektur upacara;
 - c) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara;
 - d) mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara;
 - e) pembacaan riwayat hidup oleh petugas yang ditunjuk;
 - f) amanat inspektur upacara;
 - g) pemberangkatan jenazah.
 4. dalam hal yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Camat, maka komandan upacara adalah Lurah Desa;
 5. dalam hal yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Lurah Desa, maka komandan upacara adalah salah satu Kepala Bagian;
 6. pasukan upacara terdiri atas Pamong Desa dan Hansip di Desa.
 7. pakaian petugas dan peserta upacara adalah Pakaian Dinas Harian (PDH).
 8. tata tempat dalam upacara :



- b. Upacara Pemakaman
Upacara pemakaman diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

BUPATI BANTUL
TTD

SRI SURYA WIDATI